



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 337/880/ TAHUN 2022

TENTANG


PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
ATAS NAMA MAREYKE ELSYE WALUYAN, S.A.P

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Membaca : Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe  
Nomor : PRINT -55/P.1.13/Fd.1/12/2022 tanggal 16  
Desember 2022 tentang Surat Perintah Penahanan  
terhadap Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut  
dalam keputusan ini, yang di duga keras melakukan  
Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyelenggaraan  
Penanggulangan Bencana Banjir Bandang, Angin Kencang,  
Tanah Longsor, dan Gelombang Pasang di kabupaten  
Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2020;

Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut,  
dipandang perlu memberhentikan sementara Pegawai  
Negeri Sipil tersebut diatas dari jabatan Pegawai Negeri  
Sipil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan  
Bupati tentang Pemberhentian Sementara Pegawai  
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah  
Kabupaten Kepulauan Sangihe Atas Nama Mareyke  
Elsye Waluyan, S.A.P. 6

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Sementara Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama : Mareyke Elsyé Waluyan, S.A.P

NIP : 19750306 200701 2 015

Tempat/Tanggal Lahir : Kepulauan Sangihe / 06 Maret  
1975

Pangkat/Gol Ruang : Penata Muda Tingkat I, IIIb

Jabatan : Bendahara Pengeluaran

Unit Kerja : Sekretariat Badan Penanggulangan  
Bencana Daerah

Instansi : Pemerintah Kabupaten Kepulauan  
Sangihe

KEDUA : Uang pemberhentian sementara diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai Pegawai Negeri Sipil sebelum diberhentikan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. *b*

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Tahuna  
pada tanggal : 29 Desember 2022  
Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

  
RINNY TAMUNTUAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Gubernur Sulawesi Utara di Manado;
5. Kepala BKN KANREG XI Manado di Manado;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Tahuna;
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Tahuna.